STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI

Unit Kerja : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang**

A.	**Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	***Persyaratan Umum*** 1 Surat Permohonan bermaterai 10.000 2 KTP pemohon 3 NPWP pemohon 4 Scan asli Ijazah Dokter 5 Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) 6 Surat Rekomendasi dari Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 7 Rekomendasi dari Puskesmas diwilayah tempat praktek 8 SPPT PBB dan bukti pelunasan tahun terakhir 9 BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan 10 Surat Kepemilikan Tanah /Jika praktek di RS atau Klinik melampirkan surat keterangan dari tempat praktek 11 Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (memiliki IMB) atau surat keterangan dari pimpinan bermaterai Rp. 10.000 12 Surat Izin Pimpinan Instansi yang bekerja di sarana kesehatan pemerintah atau sarkes yang dihunjuk pemerintah bermaterai Rp. 10.000 13 SPPLH 13 SURAT PERNYATAAN TIDAK PRAKTIK LEBIH DARI KETENTUAN YANG BERLAKU 14 Scan asli Ijazah Dokter (jika Dokter Spesialis lampirkan Ijasah Dokter Spesialis) 15 Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku 16 Surat Rekomendasi Organisasi Dokter Spesialis 17 Daftar Alat-alat Medis, Alat non medis dan daftar obat-obatan yang dipakai
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	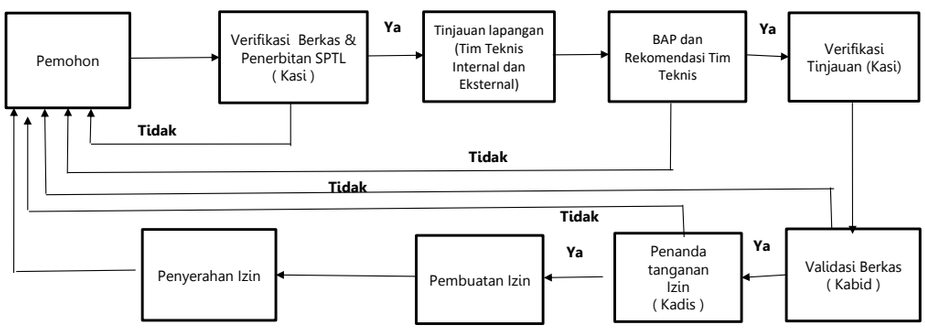
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Izin Praktek Dokter Mandiri
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777

B	**Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :**

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1 Undang-undang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3 Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran 5 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009